

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Keadilan sosial adalah suatu gagasan yang berkaitan dengan pembagian nilai-nilai utama dalam masyarakat, seperti kebebasan, peluang, pendapatan, dan kesejahteraan secara proporsional.<sup>1</sup> Konsep ini menekankan pada penghapusan disparitas sosial dan ekonomi guna menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya publik tanpa diskriminasi.<sup>2</sup>

Aristoteles Memaknai keadilan sosial sebagai sebuah keseimbangan (kesamaan numerik dan proporsional). Keadilan sosial terjadi ketika setiap orang mendapatkan apa yang menjadi haknya berdasarkan perlakuan yang setara di mata hukum dan proporsi jasa atau kebutuhan mereka.<sup>3</sup>

M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Misbah* menjelaskan, keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya serta memberikan hak kepada yang berhak. Beliau menekankan bahwa keadilan tidak hanya berlaku di pengadilan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, seperti

---

<sup>1</sup> Charles Frisheldy, Nainggolan Fathurrohman Fathurrohman, Analisis Keadilan Sosial Dalam Praktik Hukum Hak Terhadap Manusia,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* Vol.1, no. 3 (2024). hlm. 210.

<sup>2</sup> Shobikhul Qisom Nurlina Sari Ihsanniati, M. Nur Gema Ramadhan, Ahmad Yusam Thobroni, Achmad Ainul Yaqin, Keadilan Sosial: Konsep Keadilan Dan Peran Manusia Dalam Mewujudkan Keadilan Perspektif Al-Qur'an,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Quran Dan Tafsir* Vol.9, no. 1 (2024). hlm.181-192.

<sup>3</sup> Wolda Varianus, Menyimak Ketidakadilan Dalam Konteks Perkembangan Politik Di Indonesia,” *Rhizome: Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora* 4, no. 2 (2024). hlm 52-57

dalam pendidikan, keluarga, dan kepemimpinan.<sup>4</sup> Waridatul Hasanah dalam jurnalnya yang meneliti tentang syarat adil saksi nikah, adil atau keadilan didefinisikan berdasarkan kaidah fikih fundamental, yaitu pada dasarnya setiap orang dianggap adil sampai terbukti sebaliknya (*al-ashlu fil insan al-'adalah*). Dalam konteks hukum Islam dan sosiologi hukum yang dikajinya, syarat "adil" bagi seorang saksi tidak dilihat secara kaku, melainkan menggunakan pendekatan metodologi hukum Islam yang akomodatif terhadap realitas sosial.<sup>5</sup>

Ketimpangan sosial tetap menjadi isu krusial yang menghambat pencapaian kemaslahatan umum di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur melalui *Gini Ratio* masih berada pada angka 0,375.<sup>6</sup> Realitas empiris ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan nasional belum merata, yang diperparah dengan tingginya angka kemiskinan di wilayah perkotaan akibat akses yang terbatas terhadap sumber daya ekonomi produktif. Ketidakadilan struktural ini tidak hanya mencederai martabat kemanusiaan, tetapi juga menjadi pemicu utama keretakan kohesi sosial dan potensi konflik horizontal dalam masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Haerul Iman and Nurul dkk Sakinah, Tafsir Ayat Tentang Kewajiban Menjalankan Prinsip Amanah Dan Keadilan,” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* Vol.2, no.6 (2026). hlm 204

<sup>5</sup> Waridatul Hasanah, Persepsi Penghulu Tentang Syarat Adil Saksi dan Implementasinya Dalam Akad Nikah di KUA Kota Bukittinggi,” *Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* 5, no. 4 (2026). 3939-3955.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Gini Ratio Maret 2025 Tercatat Sebesar 0,375,” *Badan Pusat Statistik*, 2025.

<sup>7</sup> Fina Maghfiroh, Ketimpangan Sosial Sebagai Mekanisme Reproduksi Kekuasaan Dalam Struktur Masyarakat Modern,” *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi* Vol. 15, no. 1 (2026). hlm. 95–105.

Salah satu kasus nyata ketidakadilan sosial terjadi di desa Sumber Jaya, Kabupaten Muaro Jambi, ketika lahan yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat diserobot oleh PT Permata Tusau Putra sejak 1997 tanpa sosialisasi terlebih dahulu kepada warga, dan perambahan lahan tersebut terus berlanjut hingga akhirnya dialihkan kepada perusahaan lain pada 2015 tanpa sepengetahuan masyarakat. Kasus-kasus seperti ini memperlihatkan bahwa ketidakadilan ekonomi tidak hanya terjadi dalam bentuk angka statistik kesenjangan pendapatan semata, tetapi juga termanifestasi secara konkret dalam perampasan hak atas sumber daya ekonomi dasar seperti tanah, yang berdampak langsung pada hilangnya mata pencaharian dan terpinggirkannya kelompok masyarakat lemah dari akses ekonomi yang seharusnya menjadi hak mereka.<sup>8</sup>

Dari segi politik, ketidakadilan sosial tercermin dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto, di mana penyalahgunaan wewenang dalam pengaturan anggaran proyek senilai Rp5,9 triliun menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,3 triliun, sekaligus menunjukkan bagaimana kekuasaan politik dapat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompok dengan mengorbankan hak rakyat atas layanan publik yang bersih.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fajar Alan et al., Analisis Pohon Konflik Dan Pemetaan Konflik Agraria Antara Masyarakat Dan Perusahaan Kelapa Sawit Studi Kasus Desa Sumber Jaya , Kecamatan Kumpeh Ulu , Kabupaten Muaro Jambi ( 2007-2023 ),” *Sumur- Jurnal Sosial Humaniora* Vol.3, no. 2 (2025).hlm. 57

<sup>9</sup> Eka Yudha Saputra Myesha Fatina, dan Mutia Yuantisya, Kilas Balik Kasus Korupsi E-KTP Setya Novanto: Kerugian Negara Rp 2,3 Triliun,” *Tempo.co*, 2025, <https://www.tempo.co>.

Praktik penegakan hukum di Indonesia sering kali memperlihatkan disparitas yang tajam, di mana kelas sosial dan status ekonomi menjadi determinan dalam perolehan keadilan. Fenomena ketidakadilan hukum yang bersifat diskriminatif ini menunjukkan adanya kegagalan sistemik dalam mengimplementasikan nilai-nilai keadilan universal yang seharusnya menjadi ruh dalam setiap produk hukum.<sup>10</sup>

Keadilan sosial penting dilihat dari perspektif Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan sumber nilai tertinggi yang bersifat universal dan tidak tunduk pada kepentingan kelompok tertentu, perspektif Al-Qur'an memberikan fondasi etis-teologis yang kokoh untuk menjawab persoalan ketidakadilan ekonomi, politik, dan diskriminasi di tengah masyarakat modern.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan sosial memiliki kedudukan sentral dalam membangun tatanan kehidupan bermasyarakat. Allah menjelaskan QS. An-Nisa [4]: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat."

<sup>10</sup> Askari Razak Fakhry Amin and Vegitya dkk, *Mahkamah Konstitusi Indonesia: Peran, Fungsi, Dan Dampaknya Dalam Mewujudkan Keadilan Konstitusional*, ed. Vegitya Ramadhani Putri (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2026). hlm. 54.

*Tafsir Al-Misbah* karya M. Quraish shibab menjelaskan Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai nilai penting yang berlaku untuk semua manusia, tanpa membedakan latar belakang sosial, agama, atau status. Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, hubungan dekat, atau rasa benci kepada orang lain. Dengan begitu, keadilan dalam Al-Qur'an berperan penting dalam menjaga kehidupan masyarakat tetap stabil dan mencegah terjadinya konflik di antara sesama.<sup>11</sup>

Analisis terhadap pesan-pesan keadilan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *maqashidi* mengungkap Di antara lima prinsip *maqashid syariah* yang terkandung dalam Q.S. An-Nisa ayat 58, prinsip yang paling kuat dan fundamental adalah *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama). *Hifzh al-Din* adalah prinsip yang paling fundamental dan menjadi pilar utama bagi terlaksananya seluruh perintah dalam Q.S. An-Nisa [4]: 58. Tanpa menjaga agama, amanat akan dikhianati, keadilan akan diselewengkan, dan akhirnya seluruh aspek kehidupan akan rusak. Inilah mengapa ayat ini diawali dengan penegasan “*Sesungguhnya Allah menyuruh*” sebuah bentuk perintah ilahi yang wajib dipatuhi oleh setiap muslim sebagai wujud keimanan dan ketakwaan.

Skripsi Fajar Ainul Yaqin yang mengkaji keadilan sosial dalam QS. An-Nahl ayat 90 menggunakan kerangka *maqashid syari'ah* Jasser Auda,

---

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2002). hlm .481.

skripsi Roni Susanto yang membandingkan konsep keadilan sosial Al-Qur'an dengan Pancasila melalui istilah *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-mizan*, penelitian Rohayu Lidia Wati dkk. yang menekankan pendekatan *maqasid* sebagai metode hermeneutik dalam tafsir tematik, penelitian Ihwan Amalih dan Hamdi Al-Haq yang menelaah keadilan sosial dari sudut pandang Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka dengan corak *adabi ijtima'i*, serta penelitian Amara Azzahra Maulana dkk. yang membahas keadilan dan amanah berdasarkan QS. An-Nisa ayat 58 dan 135 melalui tafsir tematik. Dari kelima literatur tersebut tampak bahwa kajian keadilan sosial dalam Al-Qur'an telah banyak dilakukan baik melalui pendekatan *maqasid* secara umum, perbandingan dengan ideologi negara, maupun penafsiran tokoh tertentu, belum ada yang secara khusus menggabungkan tiga ayat sekaligus (QS. An-Nisa [4]: 58, QS. Al-Maidah [5]: 8, dan QS. An-Nahl [16]: 90) dalam satu kajian terpadu dengan pendekatan *Tafsir Maqasidi* Abdul Mustaqim, sehingga inilah celah yang menjadi fokus dan kebaruan penelitian ini.<sup>12</sup>

Pada penelitian ini penulis ingin menggabungkan tiga ayat utama yaitu QS. An-Nisa [4]: 58, QS. Al-Maidah [5]: 8, dan QS. An-Nahl [16]: 90 merupakan satu kesatuan ayat yang saling melengkapi dalam membangun konsep keadilan sosial secara utuh, mulai dari keadilan dalam kepemimpinan dan penegakan hukum, keadilan sebagai sikap moral yang

---

<sup>12</sup> Aji Muhammad Ibrahim and Farah Aisya Bela, *Tafsir Maqashidi Perspektif Abdul Mustaqim*, "JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir 2, no. 2 (2023). hlm 127-147

objektif tanpa dipengaruhi kebencian, hingga keadilan sebagai etika sosial yang berorientasi pada kebajikan dan kemaslahatan Bersama. Ketiga dimensi inilah yang justru banyak diabaikan dalam realitas ketidakadilan sosial kontemporer, baik berupa ketimpangan ekonomi, penyalahgunaan kekuasaan politik, maupun diskriminasi berbasis agama dan identitas sosial, sehingga penelitian ini hadir untuk mengkaji ketiga ayat tersebut melalui pendekatan tafsir Maqasidi Abdul Mustaqim guna menemukan nilai-nilai keadilan yang bersifat universal dan kontekstual, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran yang relevan untuk menjawab persoalan ketidakadilan sosial yang masih nyata terjadi di tengah kehidupan masyarakat modern.

Penelitian ini memiliki urgensi akademik yang signifikan, karena berupaya mengkaji konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an secara komprehensif melalui pendekatan *Tafsir Maqasidi*. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan pemahaman Al-Qur'an yang tidak hanya relevan secara teoretis, tetapi juga aplikatif dalam menjawab tantangan keadilan sosial di era modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kajian Tafsir Al-Qur'an dan wacana keadilan sosial kontemporer.

## 1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan maka peneliti merumuskan sebuah masalah berupa Bagaimana Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an: Pendekatan *Tafsir Maqashidi*.

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dan terlalu panjang, maka dibatasi 3 Pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana makna teks dan konteks ayat (dulu dan sekarang), *Asbabun Nuzul* ayat (makro dan mikro) Serta Munasabah ayat keadilan sosial dalam QS. An-Nisa'[4]: 58, dan QS. Al-Maidah [5]: 8, dan An-Nahl [16]: 90?
2. Bagaimana Dimensi-Dimensi *Maqashid* yang Terkandung dalam Ketiga Ayat tersebut?
3. Bagaimana teori sosial tentang konsep keadilan sosial serta relevansinya dalam kehidupan sosial kontemporer?

Ayat Al-Qur'an memang banyak ayat yang menjelaskan terkait keadilan, pada penelitian ini hanya membatasi tiga ayat dengan menggunakan pendekatan *Tafsir Maqashidi* dengan metode dari Abdul Mustaqim yang akan dibahas. sebagaimana yang tertera pada pertanyaan diatas.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui makna teks dan konteks ayat (dulu dan sekarang), latar belakang turunnya ayat (makro dan mikro) serta munasabah ayat tentang keadilan sosial dalam QS. An-Nisa'[4]: 58, dan QS. Al-Maidah [5]: 8, dan An-Nahl [16]: 90

2. Untuk Mengetahui Dimensi-Dimensi *Maqashid* yang Terkandung dalam Ketiga Ayat tersebut
3. Untuk mengetahui teori sosial tentang konsep keadilan sosial serta mengkaji relevansi konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an terhadap kehidupan masyarakat modern.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Studi ini bermanfaat untuk mengembangkan wacana tafsir berbasis teori *Tafsir Maqashidi*, khususnya dalam memahami konsep Keadilan Sosial sebagai nilai fundamental dalam Al-Qur'an secara lebih mendalam dan kontekstual.
  - b. Penelitian ini memperkaya khazanah keilmuan tafsir dengan memberikan pendekatan baru yang relevan untuk menjawab tantangan fenomena ketimpangan sosial dan ketidakadilan hukum di tengah masyarakat modern.
  - c. Penelitian ini berkontribusi dalam membuka pemahaman yang lebih komprehensif terhadap ayat-ayat keadilan (seperti QS. An-Nisa': 58, QS. Al-Ma'idah: 8, dan QS. An-Nahl: 90), tidak terbatas pada pemaknaannya secara normatif-tekstual, tetapi juga sebagai kritik transhistoris terhadap praktik ketidakadilan struktural lintas zaman.
2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sarana untuk memperluas wawasan akademik di bidang tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam mengaplikasikan metodologi *Tafsir Maqashidi* Abdul Mustaqim untuk menggali nilai-nilai keadilan sosial dalam Al-Qur'an secara kontekstual.
- b. Bagi lembaga dan organisasi profesi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir serta lembaga kajian keislaman dalam menyampaikan pesan Al-Qur'an terkait pentingnya keadilan sosial secara inklusif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
- c. Bagi pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan akademisi dan masyarakat tentang pentingnya membaca pesan Al-Qur'an secara kontekstual, khususnya nilai-nilai keadilan berdasarkan pendekatan tafsir yang lebih aplikatif terhadap realita kehidupan.

### 1.5 Penjelasan Judul

Judul "*Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an: Pendekatan Tafsir Maqasidi*" mengandung beberapa istilah kunci yang saling berkaitan. Pertama, "keadilan sosial" merujuk pada prinsip dasar dalam Islam yang menuntut adanya keseimbangan, pemenuhan hak, serta perlakuan yang adil bagi seluruh manusia tanpa diskriminasi. Keadilan sosial dalam Al-Qur'an tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga mencakup dimensi moral, ekonomi, dan hubungan sosial.

Kedua, “*Al-Qur’an*” sebagai sumber utama ajaran Islam menjadi landasan normatif dalam memahami konsep keadilan. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kajian pada tiga ayat, yaitu QS. An-Nisa’ [4]: 58 yang menekankan pentingnya amanah dan keadilan dalam menetapkan hukum, QS. Al-Maidah [5]: 8 yang menegaskan kewajiban berlaku adil tanpa dipengaruhi rasa benci, serta QS. An-Nahl [16]: 90 yang memuat perintah umum untuk menegakkan keadilan dan kebaikan dalam kehidupan sosial. Ayat-ayat tersebut tidak berdiri secara parsial, melainkan membentuk satu kesatuan nilai yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia. Pemahaman terhadap ayat-ayat keadilan sering kali bersifat tekstual dan normatif, sehingga belum sepenuhnya menyingkap tujuan sosial dan kemanusiaan yang ingin dicapai oleh Al-Qur’an.<sup>13</sup>

Ketiga, “*Pendekatan Tafsir Maqasidi*” merupakan metode penafsiran Al-Qur’an yang berorientasi pada tujuan utama syariat (*maqashid syari’ah*), seperti mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Pendekatan ini, sebagaimana dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, tidak hanya memahami makna tekstual ayat, tetapi juga menggali nilai, hikmah, dan tujuan yang ingin dicapai oleh ayat tersebut dalam kehidupan manusia. Pendekatan maqashidi memberikan perspektif

---

<sup>13</sup> Hayatul Husna et al., *Menggali Keutamaan Al-Qur’an Sumber Petunjuk Dalam Kehidupan Umat Islam*,” *Ikhlās : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* Vol. 2, no. 1 (2025).hlm. 25-34

yang lebih holistik dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan memperhatikan tujuan syariat secara keseluruhan.<sup>14</sup>

Prinsip-prinsip *maqashid* ini membentuk dasar dalam menginterpretasikan ayat-ayat hukum, baik yang bersifat ibadah maupun *muamalah*. Dengan cara ini, *Tafsir Maqashidi* tidak hanya memahami teks secara harfiah, tetapi juga berusaha untuk menggali maksud dan tujuan di balik setiap perintah dan larangan dalam Al-Qur'an, yang pada akhirnya berfungsi untuk menjaga kemaslahatan umat secara lebih luas.<sup>15</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana konsep keadilan sosial dipahami dalam Al-Qur'an melalui analisis tiga ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan tafsir Maqasidi, sehingga dapat ditemukan nilai-nilai keadilan yang bersifat universal, kontekstual, dan relevan dengan kehidupan masyarakat modern.

### 1.6 Tinjauan Pustaka

Sebuah skripsi yang ditulis oleh Fajar Ainul Yaqin dengan judul “Konsep Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 90 Perspektif *Maqasid Al-Syariah* Jasser Auda (Studi *Tafsir Maqasidi*)”, penelitian tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan konsep keadilan dalam Al-Qur'an melalui pendekatan *maqashid syari'ah*, khususnya dengan menggunakan kerangka pemikiran Jasser Auda. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya dipahami sebagai

<sup>14</sup> Abdul Mustaqim, *Tafsir Maqashidi: Pendekatan Tematik Dan Kontekstual Dalam Memahami Al-Qur'an*. (Yogyakarta: LKiS, 2019). hlm. 45.

<sup>15</sup> Hisam Ahyani Muharir, Agus Yosep Abduloah, *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Pendekatan Maqashid*, ed. Neli Mutmainah (Widina Media Utama, 2025). hlm. 44

norma hukum yang bersifat tekstual, tetapi sebagai tujuan utama syariat yang berorientasi pada kemaslahatan, perlindungan hak, dan keseimbangan sosial. Melalui analisis ayat-ayat Al-Qur'an terutama QS. An-Nahl ayat 90, penulis ingin menunjukkan bahwa nilai keadilan dalam Al-Qur'an bersifat universal, kontekstual, dan relevan untuk menjawab problem sosial kontemporer.<sup>16</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Roni Susanto dengan judul “keadilan sosial dalam pespektif Al-Qur'an dan Pancasila” membahas tentang konsep keadilan sosial dengan menempatkan Al-Qur'an dan Pancasila sebagai dua sumber nilai yang saling beririsan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Skripsi ini menegaskan bahwa keadilan dalam Al-Qur'an diekspresikan melalui konsep *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-mizan* yang menekankan keseimbangan, persamaan hak, serta kejujuran dalam aspek hukum dan ekonomi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan sosial dalam Pancasila, khususnya sila kelima, sejalan dengan ajaran Al-Qur'an dalam menjamin persamaan di hadapan hukum, larangan eksploitasi ekonomi, serta distribusi kesejahteraan yang merata. Skripsi ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai keadilan sosial Al-Qur'an dapat menjadi landasan normatif dan etis bagi kehidupan berbangsa dalam konteks Indonesia.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Fajar Ainul Yaqin, *Konsep Keadilan Sosial dalam QS An-Nahl Ayat 90 Perspektif Maqashid Al-syariah* (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2023). hlm. 92

<sup>17</sup> Roni Susanto, *Keadilan Sosial Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Pancasila* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018). hlm. 67

Penelitian yang dilakukan Rohayu Lidia Wati dkk. menegaskan bahwa *maqasid* al-Qur'an merupakan pendekatan *hermeneutik* yang penting dalam tafsir tematik untuk memahami pesan Al-Qur'an secara utuh dan kontekstual. Penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran yang berorientasi pada *maqasid* memungkinkan penggalian tujuan-tujuan universal Al-Qur'an, seperti keadilan, kemanusiaan, dan kebebasan, yang sering terabaikan dalam tafsir tekstual-legalistik. Dengan memadukan tafsir tematik dan pendekatan *maqasid*, Al-Qur'an dipahami tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi sebagai sumber nilai yang responsif terhadap problem sosial kontemporer, termasuk keadilan sosial dan hak asasi manusia.<sup>18</sup>

Pada penelitian yang ditulis oleh Ihwan Amalih dan Hamdi Al-Haq yang membahas konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an berdasarkan penafsiran Buya Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*. Penulis menegaskan bahwa keadilan merupakan nilai fundamental dalam ajaran Islam yang diekspresikan melalui tiga istilah utama, yaitu *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-mizan*, yang masing-masing menunjukkan makna keadilan sebagai keseimbangan, ketegasan dalam menegakkan kebenaran, serta ketepatan dalam menempatkan sesuatu pada porsinya. Melalui pendekatan kepustakaan dengan corak tafsir *bi al-ra'yi* dan nuansa *adabi ijtima'i*, Hamka memaknai keadilan sosial sebagai sikap benar, jujur, dan seimbang

---

<sup>18</sup> Rohayu Lidia Wati, M Kholilulloh Kholid, and Laila SariMaqasid Al-Qur'an dalam Tafsir Tematik: Pendekatan Hermeneutik Untuk Menjawab Tantangan Kontemporer" *Al-Mustofa: Journal of Islamic Studies and Research* Vol. 2, no. 1 (2025). hlm. 56-67

dalam kehidupan bermasyarakat tanpa dipengaruhi sentimen pribadi, status sosial, maupun kepentingan kelompok. Penafsiran ini menekankan dimensi moral dan akhlak sebagai fondasi utama terwujudnya keadilan sosial, sehingga keadilan tidak hanya dipahami sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai kesadaran etis yang harus diwujudkan dalam praktik sosial sehari-hari.<sup>19</sup>

Penelitian yang ditulis oleh Amara Azzahra Maulana, Muhammad Rian, Nor Yelly, dan Cinta Nur Azizah dengan judul mengkaji prinsip keadilan dan amanah dalam kehidupan sosial berdasarkan penafsiran QS. An-Nisa ayat 58 dan 135, dengan menegaskan bahwa kedua ayat tersebut menjadi fondasi etika sosial dalam Islam. Penelitian ini menunjukkan bahwa keadilan dipahami sebagai kewajiban menegakkan kebenaran secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, maupun status sosial, sementara amanah dimaknai sebagai tanggung jawab moral dalam menjalankan hak dan kewajiban secara proporsional. Melalui pendekatan tafsir tematik, kajian ini menyimpulkan bahwa perintah keadilan dan amanah dalam Al-Qur'an memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sosial, hukum, dan pemerintahan, sehingga menjadi prinsip normatif yang harus diwujudkan dalam praktik sosial masyarakat Muslim.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hamdi Al-Haq Ihwan Amalih, Keadilan Sosial Dalam Al-Qur'an (Tela'ah atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar),” *El-Waroqoh* Vol. 5, No. 2 (2021). hlm. 135-141

<sup>20</sup> Amara Azzahra Maulana, Muhammad Rian, Nor Yelly, Cinta Nur Azizah, Penafsiran Qs An-Nisa : 58 & 135 : Prinsip Keadilan Dan Amanah Dalam Kehidupan Sosial,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* Vol. 4, No. 1 (2026) hlm.1219-1226

Berdasarkan dari semua tinjauan Pustaka diatas, Peneliti melihat masih sedikitnya orang meneliti ayat tentang konsep keadilan sosial dalam Al-Qur'an Menggunakan Pendekatan *Tafsir Maqasidi*, Maka dari itu dalam pada penelitian ini penulis meneliti tentang “Konsep Keadilan Sosial dalam Al-Qur'an Perspektif Tafsir Maqasidi dengan menggunakan ayat QS. An-Nisa [4]: 58, QS. Al-Maidah [5]: 8, dan QS. An-Nahl [16]: 90”.

### 1.7 Sistematika

Penelitian ini disusun secara sistematis ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Penyusunan bab-bab tersebut dimaksudkan untuk mempermudah alur pembahasan dan memberikan gambaran yang jelas mengenai tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun pembahasan ini disajikan secara bertahap, mulai dari landasan konseptual hingga analisis dan kesimpulan, sebagaimana diuraikan dalam sistematika penulisan berikut.

**BAB I** merupakan pendahuluan yang berisi gambaran umum penelitian. Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah yang menguraikan pentingnya keadilan sosial dalam perspektif Al-Qur'an serta relevansinya dengan kondisi sosial saat ini. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan sebagai panduan dalam penyusunan skripsi.

**BAB II** Berisi Landasan teori atau kerangka konseptual dan yang menjadi landasan konseptual penelitian. Dalam bab ini dibahas konsep keadilan sosial, teori tafsir Maqasidi menurut Abdul Mustaqim, Serta teori konsep keadilan dari sudut pandang tokoh nonmuslim.

**BAB III** Menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan. Bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Dijelaskan pula sumber data yang terdiri dari data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya, QS. An-Nisa[4]: 58, dan QS. Al-Maidah[5]: 8 QS. An-Nahl[16]: 90, serta data sekunder berupa kitab-kitab tafsir dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan langkah-langkah tafsir Maqasidi menurut Abdul Mustaqim, yaitu analisis teks, konteks, *maqasid*, integrasi ayat, dan relevansi sosial.

**BAB IV** Merupakan bagian inti penelitian yang berisi hasil dan pembahasan. Dalam bab ini dilakukan penafsiran terhadap QS. An-Nisa [4]: 58, dan QS. Al-Maidah [5]: 8 QS. An-Nahl [16]: 90, dengan menggunakan pendekatan *Tafsir Maqasidi* Dan dianalisis konsep keadilan sosial yang terkandung dalam ketiga ayat tersebut, serta titiktemu dari teori nonmuslim tentang keadilan sosial dan integrasi nilai-nilai keadilan dan relevansinya dengan kondisi sosial kontemporer.

**BAB V** Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan

sebelumnya. Bab ini juga memuat saran-saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian selanjutnya serta penerapan nilai-nilai keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat.



UIN IMAM BONJOL  
PADANG